



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN GARUT**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
RAUDLATUL ATHFAL (RA) SWASTA  
Nomor : 32-05/RA/609/2012**

**Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama  
Kantor Kabupaten Garut  
Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/29/2012  
Tanggal 12 Desember 2012**

Diberikan kepada :

**Nama RA** : *Nurussalam*  
**Alamat** : Kp. Ciparay  
**Desa** : Depok  
**Kecamatan** : Pakenjeng  
**Kabupaten** : Garut  
**Provinsi** : Jawa Barat  
**Penyelenggara/Yayasan** : Nurussalam  
**Berdiri Sejak** : 2011

**Dengan Nomor Statistik (NSM) :**

1	0	1	2	3	2	0	5	0	6	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 12 Desember 2012

Kepala



**Drs. H. Firdaos, M.Pd**  
**NIP. 195801121979031004**



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN GARUT**

**Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/29/2012**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL SWASTA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan prasekolah, maka perlu adanya suatu lembaga pendidikan formal melalui Raudlatul Athfal;
- b. bahwa dalam rangka memberikan izin terhadap pendirian Raudlatul Athfal, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang panduan penyusunan nomor statistik lembaga pendidikan Islam.
- Memperhatikan : Hasil Survey Pendirian Raudlatul Athfal mengenai Identitas, Kelengkapan Data, Kelengkapan Penunjang dan Tujuan Mendirikan Raudlatul Athfal oleh Tim Verifikasi Pendirian RA/Madrasah Kementerian Agama Kantor Kabupaten Garut tanggal 08 Desember 2012.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL SWASTA**

- Pertama : Memberikan izin atas pendirian Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudlatul Athfal Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

**Kutipan** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Garut  
12 Desember 2012



KEPALA,

Drs. H. FIRDAOS, M.Pd  
NIP. 195801121979031004

Tembusan:

1. Yth. Dirjen Pendidikan Islam kementerian Agama RI;
2. Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua PD IGRA Kementerian Agama Kabupaten Garut.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN GARUT

Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/29/2012

Tanggal 12 Desember 2012

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL SWASTA

NO	IDENTITAS RA	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Nama : RA Nurussalam Alamat : Kp. Ciparay Desa : Depok Kecamatan : Pakenjeng Kabupaten : Garut Penyelenggara : Nurussalam Alamat : Jl. Ciparay Desa : Depok Kecamatan : Pakenjeng Kabupaten : Garut Akta Notaris : Heri Hendriyana, SH., MH Nomor : 203 Tanggal : 23 September 2011	101232050609	32-05/RA/609/2012

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 12 Desember 2012

Kepala

  
Drs. H. Firdaos, M.Pd  
NIP. 195801121979031004